



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 176      TAHUN : 1994  
SERI :DNO. 176

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 384 TAHUN 1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM**  
**PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP**  
**PEMERINTAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi semakin menumpuknya arsip-arsip yang sudah inaktif dan untuk tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu adanya Jadwal Retensi Arsip;
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa pembentukan Tim dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor Um/I.i/18/1979 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

### **Pasal 1**

- (1) Membentuk Tim Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 2**

Tim dimaksud Pasal 1, bertugas menyusun Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
5. Pejabat Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 158 Tanggal : 20

September 1994 Seri : D  
Nomor : 158  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**  
PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857